

SIARAN PERS

MK Akan Memutus 12 Perkara Pengujian UU Cipta Kerja

Jakarta, 25 November 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan terhadap Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) pada Kamis (25/11), pukul 10.00 WIB. Putusan akan diucapkan terhadap dua belas perkara dengan rincian Pemohon sebagai berikut:

No.	No. Perkara	Pemohon
1	3/PUU-XIX/2021	Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja
		Seluruh Indonesia (PP FSP RTMM-SPSI)
2	4/PUU-XIX/2021	661 Pemohon, yaitu R. Abdullah selaku Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kimia,
		Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI), dkk.
3	5/PUU-XIX/2021	Putu Bagus Dian Rendragaha dan Petrus Simbolon
4	6/PUU-XIX/2021	Riden Hatam Aziz, dkk.
5	55/PUU-XIX/2021	Farwiza, dkk.
6	87/PUU-XIX/2021	Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa
7	91/PUU-XVIII/2020	Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas, dkk.
8	101/PUU-XVIII/2020	Konfederasi Serikat Ppekerja Indonesia
9	103/PUU-XVIII/2020	Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI)
10	105/PUU-XVIII/2020	Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit - Serikat Pekerja
		Seluruh Indonesia (PP FSP TSK - SPSI), dkk.
11	107/PUU-XVIII/2020	15 badan hukum diantaranya Serikat Petani Indonesia (SPI) dan Indonesia Human
		Right Committee for Social Justice (IHCS)
12	108/PUU-XVIII/2020	Ignatius Supriyadi, dkk.

Seluruh permohonan telah diperiksa MK dalam sidang agenda Pemeriksaan Pendahuluan dan agenda Perbaikan Permohonan dan pada 18 Januari 2021, MK menggelar sidang pleno dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden terhadap perkara 101 dan 108/PUU-XVIII/2020. Secara khusus, pada Kamis (17/6), MK mulai menggelar sidang pleno terhadap enam perkara, yaitu perkara 91, 103, 105, 107/PUU-XVIII/2020 dan perkara 4 dan 6/PUU-XIX/2021. Sidang tersebut meliputi agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden, Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon, Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Presiden, serta Mendengarkan Ahli dan Saksi DPR.

Pemeriksaan Persidangan terhadap Perkara 91, 103, 105, 107/PUU-XVIII/2020 dan Perkara 4 dan 6/PUU-XIX/2021

Terhadap enam perkara tersebut, berbagai pakar hukum tata negara dan perundang-undangan telah dihadirkan para Pemohon, seperti Zainal Arifin Mochtar dan Feri Amsari. Sidang dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon ini telah digelar sebanyak dua kali MK pada Kamis (5/8) dan (12/8). Zainal yang dihadirkan Pemohon Perkara 91/PUU-XVIII/2020 menyampaikan bahwa ia mencermati, UU Cipta Kerja berpotensi membahayakan karena mengandung ketergesa-gesaan pembentuk undang-undang sehingga berpotensi melempar undang-undang tersebut ke Perpres dan lain-lain. Kemudian, Feri Amsari yang dihadirkan Pemohon Perkara 103/PUU-XVIII/2020 menyampaikan bahwa berdasarkan studi literatur, *Omnibus Law* merupakan RUU yang berisi beragam hal untuk memaksa pemerintah menerima pasal-pasal tertentu yang tidak berhubungan atau menolak undang-undang utama seluruhnya. Literatur juga menyebutkan bahwa *Omnibus Law* cenderung sarat kepentingan.

Adapun pakar hukum yang dihadirkan Pemohon lainnya pada sidang agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon ini yaitu Aan Eko Widiarto, Wicipto Setiadi, dan Fitriani Ahlan Sjarif. Selain pakar hukum, MK juga telah mendengarkan keterangan Hernadi Affandi, seorang pemerhati hak asasi manusia. Dalam pandangan Hernadi, reaksi dan penolakan masyarakat terhadap pembentukan UU Cipta Kerja menandakan adanya persoalan.



Selanjutnya, MK mendengarkan keterangan Saksi Pemohon Perkara 4/PUU-XIX/2021, M. Sidarta, dan Saksi Pemohon Perkara 6/PUU-XIX/2021, Said Iqbal. Dalam keterangan M. Sidarta yang pada kesempatan tersebut merupakan anggota forum komunikasi-konsultasi-musyawarah terkait ketenagakerjaan di Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional, disampaikan bahwa Pemerintah belum pernah mengundang LKS Tripartit Nasional untuk menyusun dan membahas konsep RUU Cipta Kerja. Senada dengan M. Sidarta, Said Iqbal yang saat ini menjabat Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan jabatan lainnya dalam dua serikat serupa, menyampaikan bahwa masukan serikat pekerja dimana Said menjadi anggota, selalu dipandang hoaks. Setelah diserahkan dan dibahas oleh DPR, Said menyampapikan bahwa serikat-serikat ini pun tidak pernah secara resmi menerima naskah yang terkait ketenagakerjaan.

Pada kesempatan berikutnya, MK mulai menggelar sidang dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Presiden pada Kamis (2/9) yang kemudian dilanjutkan pada minggu berikutnya, Kamis (7/9). Pada dua kesempatan tersebut, Pemerintah telah menghadirkan enam ahli dimana seorang pakar hukum internasional Romli Atmasasmita, Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI Turro Selrits Wongkaren, dan Direktur Eksekutif Kolegium Jurist Institute Ahmad Redi dihadirkan pada sidang Kamis (7/9) lalu.

MK kemudian menggelar sidang dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi Presiden untuk pertama kalinya pada Rabu (23/9). Sidang dengan agenda yang sama digelar pada Rabu (6/10) dimana MK telah mendengarkan keterangan dari tiga saksi, yaitu Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Haiyani Rumondang, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Yoris Raweyai, dan salah satu anggota Tripartit pembahasan rancangan UU Cipta Kerja Bernama Beni Rusli

Pada Rabu (13/10), MK telah mendengarkan keterangan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran I Gde Pantja Astawa, pakar hukum tata negara Universitas Jenderal Soedirman dari Muhammad Fauzan, dan Kepala Departemen Ekonomi *Center of Strategic and International Studies* (CSIS) Yose Rizal Damuri. Dalam kesempatan tersebut, Astawa berpandangan bahwa penilaian para Pemohon bahwa penggunaan (metode) *omnibus law* dalam penyusunan UU Cipta Kerja sebagai cacat formil adalah tidak berdasar. Menurutnya, apabila suatu tujuan undangundang tidak tercapai, hukum dan prosedur itu yang (perlu) ditinjau ulang karena mungkin tidak relevan dengan konteks masalah, situasi, kondisi, dan dinamika yang terjadi. Senada dengan Astawa, Fauzan menyampaikan bahwa UU Cipta Kerja sebenarnya merupakan terobosan untuk memenuhi perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat sesuai arah dan kebijakan pemerintah untuk mengatasi regulasi yang berlebihan sehingga pemerintahan dan pembangunan melambat. Yose juga menyimpulkan, UU Cipta Kerja dapat menjadi langkah awal melakukan reformasi regulasi ekonomi yang akan mendukung penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.

Tahapan Pemeriksaan Persidangan terakhir digelar MK pada Selasa (19/10) dimana DPR menghadirkan dua anggota DPR RI selaku saksi, yaitu Firman Soebagyo dan Hendrik Lewerissa. Firman bersaksi bahwa RUU Cipta Kerja telah terdaftar di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2020–2024. Kemudian berdasarkan penyampaiannya, telah dilakukan pembahasan RUU tersebut pada Tingkat I di Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR. Kemudian Hendrik bersaksi mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah. Hendrik menyampaikan bahwa Baleg tetap menerima saran dan masukan para pemangk kepentingan terkait selama pembahasan DIM. Terkait partisipasi masyarakat, Hendrik bersaksi bahwa Baleg DPR telah menerima Pengurus MUI, Konfederasi Serikat Pekerja Nasional, Badan Eksekutif Mahasiswa se-Jabodetabek, dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. (RA/NTA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang pu,tusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman <u>www.mkri.id</u>. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)